



**WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
Nomor : 400 / 1¹ / KPTS / WN-PDG XI PGS / 2010**

**Tentang :
PENGANGKATAN KADER KB
NAGARI PADANG XI PUNGGASAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Wali Nagari Padang XI Punggasan

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari.
- b. Bahwa dengan dibentuknya Kampung KB di Kampung Akad Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti:
- c. Bahwa untuk yang dimaksud sebagaimana yang tercantum pada diktum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan pengurus Kampung KB
Kampung Akad Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Keluarga Berencana (KB)
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan Desa Berprestasi
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang pengelolaan Keuangan Nagari
- 5. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 tahun 2014 tentang Pendampingan.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir

- Selatan Nomor 8 tentang Pemerintah Nagari.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Kesatu

: Membentuk dan Mengangkat Kader KB Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan Ini.

Kedua

: Kader KB sebagaimana dimaksud pada diktum pertama melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang XI Punggasan
Pada Tanggal : 2020
Wali Nagari Padang XI Punggasan

ARMADIZAL ALI.S.SI

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji.
4. Bamus Nagari Padang XI Punggasan

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan
Nomor : 400 / /KPTIS/WN-PDG XI PGS/2020
Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Kader KB Nagari Padang XI Punggasan

NO	NAMA KADER	ALAMAT
1	SRIWATI	Padang Kayu Dadih
2.	EMILIA	Rantau Batu Ambacang
3.	DASMANIAR	Padang Kayu Dadih
4.	NURAINI	Koto Merapak
5.	DELWI YANTI	Kampung Akad

Wali Nagari
Padang XI Punggasan

ARMADIZAL ALI.S.SI